

## Kajian Filsafat Hukum Tentang Hak Kampanye Pejabat Negara

**\*Indra Budi Jaya**

Universitas Muhammadiyah Bandung

\*Email: [Indrabj36@umbandung.ac.id](mailto:Indrabj36@umbandung.ac.id)

### **Abstract**

*The increasingly dynamic life of nationhood and statehood logically entails the demand to uphold basic ethical values and provide moral accountability for the ethics of state officials towards the public. The Campaign Right is a political right inherent to state officials, the implementation of which is regulated and supervised by a set of rules and legal instruments. The implementation of the campaign right by state officials, even though it has a basis in a positivistic and normative sense, often raises issues in practice considering that the position of rights will always be accompanied by obligations. The purpose of this research is to question how the right to campaign as a political right is viewed from the perspective of legal philosophy and how the moral (ethical) accountability of state officials who use the right to campaign is addressed. The research method in this study is qualitative and normative juridical with a philosophical approach and a statute approach that delves deeply into legal issues. The right to campaign is a political right that, from a positivistic and normative perspective, is certainly based on and sourced from the applicable regulations. In this case, the implementation of rights does not correspond with obligations, raising ethical and moral questions. Thus, even though the right to campaign for state officials is granted by law, it is bound by obligations that need to be prioritized. Even though accountability for the ethics and morals of state officials falls within the realm of relativity, which often intersects with political ethics—a domain that is open and vast—the demand for the implementation of state governance based on ethical and moral values is something that needs to be considered.*

**Keywords:** *Philosophy of law, Campaign Rights, State Officials.*

### **Abstrak**

Semakin dinamisnya kehidupan berbangsa dan bernegara berkorekuensi logis atas tuntutan untuk ikut melaksanakan nilai-nilai dasar etis dan memberi pertanggungjawaban moral atas etika pejabat negara terhadap publik. Hak Kampanye merupakan hak politik yang melekat bagi pejabat negara yang pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh seperangkat aturan dan instrumen hukum. Pelaksanaan hak kampanye oleh pejabat negara sekalipun secara positivistik dan normatif memiliki dasar, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan persoalan mengingat posisi hak akan selalu beriringan dengan kewajiban. Tujuan dari penelitian ini mempertanyakan mengenai bagaimana hak kampanye sebagai hak politik dalam perspektif Filsafat hukum dan bagaimana pertanggungjawaban moral (etika) jabatan pejabat negara yang menggunakan hak kampanye. Metode penelitian dalam penelitian ini kualitatif dan yuridis normatif dengan pendekatan filsafat (Philosophical Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang mengupas isu hukum (legal issue) secara mendalam. Hak kampanye merupakan hak politik yang secara positivistik dan normatif tentu berdasar dan bersumber pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengimplementasian hak tidak berbanding lurus dengan kewajiban sehingga dipertanyakan secara etika dan moral. Sehingga hak kampanye bagi pejabat negara sekalipun diberikan undang-undang tetapi terikat dengan kewajiban yang perlu didahulukan. Sekalipun pertanggungjawaban atas etika dan moral pejabat negara berada di wilayah relatifitas yang seringkali bersinggungan dengan etika politik yang merupakan wilayah yang terbuka dan luas, namun tuntutan terhadap pengamalan penyelenggaraan negara yang bersumber dari nilai-nilai etika dan moralitas merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan.

**Kata Kunci:** Filsafat hukum, Hak Kampanye, Pejabat Negara.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Postulat tersebut ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hukum dan demokrasi merupakan dua konsepsi yang menjelaskan bagaimana mekanisme kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dijalankan. Kedua konsep tersebut seringkali menampilkan relasi dan koneksitas yang unik, disatu sisi relasi atas dua konsep tersebut bisa jadi saling menopang satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan tetapi disisi lain seringkali memperlihatkan fenomena saling dorong dan menekan satu sama lain. Paham negara hukum dan demokrasi bertujuan untuk memberikan batasan (*border*) atas kekuasaan pemerintah dan menolak segala bentuk kekuasaan yang tanpa batas dan sewenang-wenang. Hukum merupakan fondasi menuju terwujudnya demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang berdasarkan hukum. Artinya dalam pengimplementasiannya konsep negara hukum harus sejalan juga dengan demokrasi.<sup>1</sup>

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis sekiranya dapat diukur dengan beberapa paramater seperti menurut *The International Commission of Jurist* di Bangkok pada 1965 yang menetapkan beberapa syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi sebagai negara hukum yang demokratis (*Representative Government Under The Rule of Law*) adalah sebagai berikut : Adanya proteksi konstitusional, adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dan adanya pendidikan kewarganegaraan.<sup>2</sup> Dengan tidak bermaksud membedakan syarat-syarat yang lain. Salah satu kriteria yang cukup menjadi sorotan saat ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, dimana terselenggaranya pemilihan umum seringkali menjadi parameter yang mengukur demokrasi disuatu negara. Pelaksanaan pemilu selalu menjadi batu uji (*touch stone*) yang tidak sekedar menghitung kuantitas demokrasi berdasarkan jumlah suara pemenang dan antar calon atau tingkat partisipasi pemilih melainkan juga kualitas demokrasi itu sendiri.

Pada tahun 2024, bertepatan dengan tahun politik yaitu pelaksanaan pemilihan umum (Presiden dan Wakil Presiden), Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala daerah muncul wacana dan potret sosial politik atas kewenangan presiden sebagai pejabat negara yang melakukan kampanye politik dalam pemilihan umum sehingga banyak diperbincangkan dan menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan baik masyarakat, akademisi ataupun politisi seperti etiskah presiden sebagai kepala negara ikut terlibat kampanye? Darimana dasar ketentuan presiden boleh kampanye? Kemudian muncul istilah *cawe-cawe* yang merupakan diksi dalam bahasa jawa yang berarti ikut campur tangan. Dalam hal ini, wacana yang berkembang merujuk pada netralitas presiden sebagai pejabat negara. Istilah *cawe-cawe* memiliki arti dan tujuan yang sama dengan istilah *endorses* yang kemudian ramai diperbincangkan belakangan ini, kedua istilah tersebut sekiranya memiliki muatan yang sama sebagai promosi akan tetapi spesifik dalam bidang politik, tindakan mengendorse sama dengan mengarah pada kegiatan promosi politik terhadap calon atau kandidat tertentu. Dalam bisnis, seringkali untuk kegiatan promosi

---

<sup>1</sup> A. Salman Maggalatung, Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter, Salam: Jurnal sosial dan budaya Syar-I, Vol 2, No 2 (2015) hlm 12, DOI: 10.15408/sjsbs.v2i2.2379

<sup>2</sup> Sunarno, Negara Hukum Yang Demokratis, Jurnal Wacana Hukum; Vol. 10 No. 1 (2011), hlm 43, DOI: <https://doi.org/10.33061/wh.v10i1.264>

meminta seperti influencer, selebgram, artis atau bahkan publik figur lainnya untuk bekerja sama dan mempromosikan baik produk ataupun jasa.<sup>3</sup>

Relasi kuasa antara posisi presiden sebagai penyelenggara negara (Jabatan) dengan hak politik yang melekat sebagai pribadi berakibat menimbulkan benturan konflik kepentingan.<sup>4</sup> Letupan mengenai netralitas presiden selama tahun politik 2024 rasanya terus berlanjut sampai ke pemilihan kepala daerah. Mengenai hak berkampanye sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyediakan (Hak) kewenangan pejabat negara untuk melakukan kampanye yang pelaksanaannya tetap harus melihat kelangsungan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Limitasi hak kampanye dan kewenangannya dalam proses pemilihan umum berhubungan dengan posisi pejabat negara dalam pemerintahan dan politik suatu negara. Pembatasan hak dan kewenangan pejabat negara merupakan aspek penting dalam memperkuat sistem pemilihan dan memastikan demokrasi yang sehat.<sup>5</sup>

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia yang menjadi regulasi dalam memberikan jaminan bahwa perwujudan sistem ketatanegaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam memahami hukum kiranya dapat dilihat dari dua gejala yaitu hukum sebagai sekumpulan aturan atau kaidah normatif dan hukum sebagai suatu potret kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan mengenai fenomena seperti disampaikan diatas kiranya harus ditelusuri secara mendalam tidak hanya dari satu sisi sudut pandang normatif saja. Sejalan dengan tujuan dari Undang-undang tersebut bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia pasti didasari dari aspek-aspek materil salah satunya filsafat atau filosofi. Filsafat hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan hukum nasional. Filsafat hukum sebagai sumber hukum materil dapat membimbing dan menjadi fondasi atas jawaban dan kebutuhan-kebutuhan para pemegang kekuasaan dan kepentingan di negara ini. Filsafat hukum mengkaji nilai-nilai filosofis dari hukum. Dasar dari pembentukan hukum tentu untuk menciptakan nilai-nilai penting yang dibutuhkan masyarakat seperti kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam bagian kedelapan mengenai kampanye pemilu oleh presiden dan wakil presiden dan pejabat negara lainnya dalam Pasal 299 Ayat 1 sampai 3 Undang-undang pemilu dijelaskan mengenai hak melaksanakan kampanye bagi pejabat negara. Berangkat dari Pasal tersebut dalam hal ini perlu digaris bawahi mengenai hak. Dalam hukum dikenal dua jenis hak yaitu hak mutlak dan hak nisbi, hak mutlak merupakan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga bahkan setiap orang harus menghormati hak tersebut.<sup>7</sup> Secara yuridis

---

<sup>3</sup> <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6324838/apakah-yang-dimaksud-dengan-endorse-simak-di-sini>

<sup>4</sup> Saipul Hamdi, Drama, Manuver Dan Cawe-Cawe Politik Menjelang Pilpres 2024, *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Volume 10 Nomor 4 Juni 2024, hlm 191

<sup>5</sup> Muhammad Mutawalli Mukhlis dkk, *Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 260-280, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.260-280>

<sup>6</sup> Valencia Adelina Br Ginting dkk, *Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, *JURNAL CREPIDO; Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 04, Nomor 01, Juli 2022, hlm 26, DOI: 10.14710/crepido.4.1.23-29

<sup>7</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015, Kota Gorontalo: UNG Press, hlm 42

normatif Pasal tersebut menjadi dasar hukum atau legalitas yang memperbolehkan pejabat negara untuk ikut berkampanye sebagaimana perdebatan mengenai presiden yang melakukan kampanye/cawe-cawe atau *endorses* politik terhadap salah satu calon baik itu pemilu maupun pilkada.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat pemilu perlu kiranya memperhatikan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip adil, dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang menganut postulat atau filsafat sistemik bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama tanpa dibeda-bedakan sepanjang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Secara filosofis yuridis, point penting yang tidak boleh dilupakan adalah mengenai hakikat pemilu. Hakikat pemilu tidak bisa dilepaskan dari pengaturan hukum mengenai pemilu yang berkaitan erat dengan suatu yuridis normatif dan yuridis empiris. Fakta secara yuridis normatif Undang-undang pemilu merupakan hasil dari rangkaian atas persetujuan bersama legislatif dan eksekutif sehingga menghasilkan Undang-undang pemilu. Pelaksanaan pemilu sebagai wujud kongkret dari abstraksi yuridis bahwa keadulatan rakyat terwujudkan melalui keinginan rakyat yang terdemonstrasikan (*political will*) yaitu secara kongkret dalam memilih pemimpin.<sup>8</sup> Secara yuridis empiris bahwa hakikat pemilu bukan sekedar sekumpulan-sekumpulan ketentuan tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan belaka tetapi merupakan fenomena dan potret kenyataan dimana pelaksanaan demokrasi saling berkelindan dengan hukum, sehingga seringkali menghasilkan suatu kenyataan dimana posisi antara hukum dan demokrasi saling memberikan tekanan atas satu sama lain.

Hak kampanye bagi pejabat negara seperti yang dijelaskan diatas merupakan salah satu potret kenyataan dimana hak politik seseorang dengan kewajiban jabatan tidak bisa dipisahkan. Istilah Pejabat negara dalam pembahasan ini tidak hanya merujuk pada presiden saja. Istilah pejabat negara berbeda dengan pejabat pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 1 angka 7 dan 8 dijelaskan bahwa pejabat negara merupakan pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang, sedangkan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Mengenai frasa Pejabat negara dan pejabat pemerintahan kiranya masih belum menemukan batasan yang jelas mengenai kedua definisi tersebut. Perbedaan mengenai pejabat negara dan pejabat pemerintahan diberikan oleh C.F. Strong mengenai pemerintahan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti yang luas pemerintahan mencakup 3 (tiga) cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif sedangkan dalam arti sempit pemerintahan hanya mencakup pada kekuasaan eksekutif saja.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur sipil negara dijelaskan yang termasuk kedalam pejabat negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, 2018, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm 22

jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Gubernur dan wakil gubernur; Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan, Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, jika merujuk pada istilah pejabat negara maka cakupannya menjadi lebih luas sehingga hak kampanye tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun bukan hanya presiden tetapi jabatan-jabatan lain yang masuk dalam kategori pejabat negara.

Hak kampanye merupakan hak politik yang dimiliki setiap orang tanpa kecuali yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur mengenai hak politik bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>. Oleh karena itu, Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin, penggunaan hak tersebut sejalan juga dengan penggunaan hak politik sebagian masyarakat atau elit dalam menggunakan hak politiknya untuk meraih simpati dan opini positif dari masyarakat sehingga dapat terpilih menjadi pemimpin baik diwilayah eksekutif maupun legislatif.

Penggunaan hak politik berupa hak kampanye bagi pejabat negara tentu menimbulkan persoalan mengingat luasnya kategori jabatan pejabat negara sebagaimana dijelaskan diatas yang tentu berpotensi berdampak secara domino terhadap netralitas dan penyelenggaraan negara apalagi jika ditinjau dari sudut pandang etika. Pembahasan mengenai hak kampanye bagi pejabat negara menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas mengingat posisinya yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pemerintahan dan tuntutan masyarakat atas kinerja dan pertanggung jawaban penyelenggara negara. Dalam negara yang demokratis, mendahulukan kepentingan rakyat menjadi tujuan dan sekaligus pedoman etika bagi setiap penyelenggara pemerintahan dan negara. Dalam pemerintahan yang demokratis berlaku adagium "dari oleh dan untuk rakyat". Sehingga etika kerja aparatur dalam sistem pemerintahan ini adalah selalu berorientasi pada rakyat dalam setiap langkah kebijakan dan tindakan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam etika pergaulan antara rakyat dengan pemerintahnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penulis mengajukan dua rumusan masalah sebagaimana dijelaskan diatas yaitu : Bagaimana hak kampanye sebagai hak politik dalam perspektif Filsafat hukum? Dan Bagaimana pertanggungjawaban moral (etika) jabatan pejabat negara yang menggunakan hak kampanye?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dan yuridis normatif dengan pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mengupas isu hukum (*legal issue*) secara mendalam. Pendekatan tersebut dirasa cocok untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai konstruksi hak kampanye sebagai hak politik yang diatur dalam perundang-undangan pemilu. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pasal 299 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

---

<sup>9</sup> Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta Edisi : 61, Juli 2019, hlm 44, DOI : 10.46576/wdw.v0i61.434

<sup>10</sup> Marsuki, *Etika Jabatan Dan Aparatur Sipil Negara Dalam Prinsip-Prinsip Good Governance*, Meraja Journal, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm 95, DOI: <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.50>

yang didukung dengan bahan hukum sekunder seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum. Kemudian penulis menginventarisasi identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi kemudian ditelaah dengan pendekatan filosofi untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak kampanye sebagai hak politik dalam perspektif Filsafat hukum.

Demokrasi dalam perspektif filsafat hukum dijadikan sebagai landasan konstitusional. Demokrasi hanya dapat dimengerti melalui model partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik. Proses politik penataan kehidupan bermasyarakat tersebut dinamakan sebagai *politeia*. Pelibatan seluruh warga tanpa terkecuali dalam proses penataan sebuah negara masih belum melahirkan suasana kebebasan dan kesamaan yang menyeluruh mengingat masih ada diskriminasi politik terhadap golongan-golongan tertentu.<sup>11</sup> Hak kampanye merupakan perkembangan konsep dari hak asasi manusia (HAM), dimana doktrin tentang HAM sekarang ini sudah diterima sebagai *political, a moral and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari penindasan dan ketakutan serta perlakuan yang tidak adil.<sup>12</sup>

Hak kampanye sebagai salah satu hak politik, diatur oleh UUD 1945 seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Konsep hak politik untuk dipilih dan memilih dalam pemilu menurut DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan bentuk dari pengimplementasian HAM untuk menduduki Jabatan publik yang menunjukkan telah tercapainya suatu kebebasan bagi rakyat dalam mengimplementasikan hak politik dan sipil yang memilikinya. Berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan, hak berkaitan juga dengan konsep keadilan sebagaimana Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan dimana seseorang dapat menuntut apa yang menjadi haknya sehingga sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungannya antara masyarakat dengan negara. Secara sederhana keadilan distributif berhubungan dengan hak untuk mendapatkan kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif atau hak lain. Sedangkan keadilan komutatif menyangkut mengenai penentuan hak yang adil bagi individu secara setara, baik diantara pribadi fisik maupun non fisik. Dalam keadilan komutatif segala sesuatu yang pada awalnya merupakan hak milik seseorang maka harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.<sup>13</sup>

Dari kontruksi keadilan distributif seperti yang Aristoteles jelaskan bahwa bisa ditemukan benang merah bahwa keadilan distributif membebaskan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan konsep keadilan kedalam perundang-undangan. Dengan demikian, bahwa hak politik pejabat negara merupakan salah satu perwujudan keadilan distributif yang pembentuk undang-undang berikan kepada pejabat negara. Hak sebagai sesuatu yang kodrati dan fundamental sekalipun pada dasarnya

---

<sup>11</sup> Riski Febria Nurita, *Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, hlm. 89–98, hlm 90

<sup>12</sup> Bobi Aswandi dkk, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (Ham)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm 129, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm 121, <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

bersifat absolut tetapi limitatif sekaligus karena terikat dengan kewajiban. Dalam hal ini, hak politik seperti hak kampanye berlaku secara limitatif terhadap pejabat negara atau siapapun yang termasuk pada kategori sebagai pejabat negara yang pelaksanaannya diatur menurut undang-undang, mengingat bahwa konsep hak dasar dan hak asasi tidak bisa dipisahkan dari prinsip kebebasan dalam konstitusi negara.<sup>14</sup> Sekalipun hak kampanye sebagai hak politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip kebebasan tetapi dalam implementasinya seringkali menimbulkan kebingungan dan sulit dipahami. Dalam hal ini, pengimplementasian hak tidak berbanding lurus dengan kewajiban sehingga terjadi ketidakseimbangan. Hak dan hukum dalam bahasa eropa kontinental dinyatakan sama yaitu *ius*, *droit* dan *recht* sehingga antara hak dan hukum dibedakan menjadi *subjectief recht* dan *objectief recht*.

Perbincangan mengenai hak seiring dengan dinamika pemikiran dan kajian mengenai hakikat pemilu yang mempersoalkan hubungan antara negara dan warga negara dengan mekanisme kekuasaan dijalankan. Gejala tidak seimbang antara hak dan kewajiban pejabat negara dalam menggunakan hak kampanye sebagai hak politik tentu tidak selesai dan terjawab secara positivistik dan normatif, akan tetapi juga bisa dilihat sebagai gejala otokrasi atau *autocratic legalism* yang merujuk pada orang-orang yang memegang kekuasaan di eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memanfaatkan daulat rakyat untuk memilih efek buruk dan meninggalkan prinsip pembatasan kekuasaan atau konstitusionalisme melalui cara-cara tersembunyi seperti berlindung dan bertindak dibalik hukum.<sup>15</sup>

Sehingga potensi *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan tetapi berlindung dari bayang-bayang hukum. Seolah-olah dalam hal ini, hukum sedang berselingkuh dengan kekuasaan sehingga hukum menjadi alat kekuasaan untuk memberikan alasan dan legitimasi atas suatu perbuatan yang bisa saja total bertentangan atau bahkan suatu perbuatan yang berada di wilayah abu-abu, tidak jelas (*grey area*). Sumirnya batas antara hak dan kewajiban dalam hal ini tidak hanya menimbulkan kebingungan dan perdebatan tetapi juga ketidakpastian. Paradoks antara idealitas hak dan kewajiban sebagai sesuatu yang diberikan oleh hukum dengan realitas politik yang terjadi merupakan potret perjuangan kepentingan sebagian golongan ditengah-tengah masyarakat untuk mencapai tujuannya. Potret pertalian antara hukum dan demokrasi dalam kasus tersebut menggambarkan bahwa hukum dan demokrasi telah mengalami disorientasi. Sekalipun keduanya seperti sudah dijelaskan diatas memiliki nilai positif bila diwujudkan dengan benar.

Mengenai hak dan kewajiban, Hans Kelsen memberi suatu pandangan bahwa konfigurasi hak dan kewajiban berkaitan erat dengan hubungan antara hukum dan moral. Oleh karena itu, moral selalu mengedepankan kewajiban sedangkan hukum selalu mengedepankan hak. Menurut Kelsen, hak tidak dapat dipahami secara *an sich*, karena hak merupakan kuasa dalam hukum (*legal power*) untuk melaksanakan kewajiban hukum. Dengan demikian, didalam hak ada kuasa, dan kuasa itu berguna untuk menjalankan hukum. Menurut pandangan Imanuel Kant setiap kuasa didalam hak itu bertujuan baik, pernyataan tersebut diberikan mengingat bahwa setiap kewajiban itu

---

<sup>14</sup> Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Binamulia hukum; Vol. 10 No. 1 (2021), hlm 19, DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.374>

<sup>15</sup> Miftah Faried Hadinatha, *Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022, hlm 743, <https://doi.org/10.31078/jk1941>

mengandung kesadaran etis yang baik.<sup>16</sup> Dalam hal ini, kewajiban lahir karena adanya hak, sebagaimana teori tradisional yang menyebutkan bahwa hak melekat secara subjektif didalam diri individu, karena sejatinya setiap individu menginginkan kebebasan, sementara kewajiban diadakan oleh hukum positif dan menuntut setiap orang terikat.

Hak kampanye sebagai hak politik yang merupakan perkembangan dari hak asasi manusia, Hak kampanye berbeda dengan hak hidup atau hak kodrati yang bersifat fundamental yang menjadi landasan kokoh bagi konstruksi hak asasi manusia (HAM) modern seperti yang disampaikan oleh Jhon locke yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan hak untuk memiliki properti.<sup>17</sup> Dengan demikian, dalam pengimplementasiannya hak kampanye terikat dengan sistem norma yang sudah ditentukan. Hak kampanye diberikan oleh undang-undang atau dalam hal ini eksistensi hak ditentukan oleh hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang berbudaya sehingga mempunyai dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Hukum yang merupakan produk budaya bahkan sebagai produk politik mengemas, menghaluskan dan memberi bentuk mengenai hak atau apa yang melekat pada seseorang secara substansial. Dalam hal ini perlu dilihat juga mengenai kekuasaan secara filosofis apalagi menurut hukum alam bahwa kekuasaan merupakan kewajiban untuk memerintah secara adil, bukan lah hak. Secara teologis, kekuasaan bukanlah merupakan hak melainkan kewajiban untuk melaksanakan tugas kepemimpinan untuk memerintah warganya secara bijaksana. Hak tidak diciptakan hukum melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Dapat dipahami sekalipun hak yang memaksa adanya hukum, secara kuantitas maka ada hak yang lebih tinggi dari pada hak seorang pemimpin yaitu hak rakyatnya untuk disejahterakan. Atas dasar pemahaman tersebut mengenai hak kampanye sekalipun diberikan undang-undang tetapi ada kewajiban yang perlu didahulukan.

### **Pertanggungjawaban Moral (Etika) Atas Jabatan Pejabat Negara Yang Menggunakan Hak Kampanye**

Salah satu cabang utama dari ilmu filsafat adalah moral (etika) selain *ontology*, *epistemologi* dan nilai (*aksiologi*). Diskursus pemikiran mengenai hubungan hukum dan moral seperti mengenai pembahasan antara hak dan kewajiban dalam perspektif hukum dapat dilihat dari pertentangan pemikiran antara positivisme dan hukum kodrat (*natural law*). Seperti sudah dijelaskan diatas mengenai pertanyaan ada atau tidaknya relasi antara kaidah mengenai aturan normatif hak kampanye dan pengaruhnya terhadap keberadaan dan keabsahan aturan hukum sehingga dianggap sesuai dengan etika dan moral oleh warga masyarakat. Sekalipun hukum dan etika memiliki pengertian yang mirip sebagai suatu peraturan, etika tentu berbeda dengan hukum, dari sisi keberadaanya etika tidak tertulis sedangkan hukum tertulis atau terbukukan sebagaimana hukum negara. Etika bersifat subjektif dan fleksibel sedangkan hukum bersifat objektif dan tegas. Hukum dan etika juga memiliki kesamaan fungsi yaitu sebagai alat untuk mengatur tertib hidup dalam masyarakat dan sama-sama menyoroti bagaimana tingkah laku antar warga negara. Etika dan hukum sama-sama memberikan batasan dan penegasan mengenai apa yang boleh dan

---

<sup>16</sup> E. Fernando M Manullang, *Subjek Hukum menurut Hans Kelsen dan teori tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi*, Vol 10, No 1 (2021) hlm 141, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>

<sup>17</sup> Kiki Karsa dkk, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 02:01, 1-25, hlm 4

tidak, hak dan wewenang seseorang dalam pergaulan hidup supaya tidak saling merugikan.<sup>18</sup>

Setiap orang bisa saja memiliki moralitasnya sendiri, tetapi tidak sedemikian halnya dengan etika. Dalam hal ini filsafat etik tidak hanya menaruh perhatian terhadap benar dan salah tetapi lebih dari itu juga mencakup persoalan mengenai baik dan buruk. Hubungan antara etika dan hukum bisa ditinjau dari 3(tiga) dimensi yaitu sebagai substansi dan wadah, dimensi alasan manusia untuk patuh atau melanggarnya serta dimensi hubungan keluasan cakupannya. Dimensi mengenai keluasan cakupannya, etika lebih luas dibandingkan hukum karena setiap pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran etik namun tidak bagi etika, perbuatan yang dianggap melanggar etika belum tentu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam hal ini etika berfungsi sebagai upaya preventif atas perilaku baik dan buruk sebelum perilaku tersebut menyentuh wilayah benar dan salah yang merupakan fungsi dari pagar atas perilaku dalam hukum.<sup>19</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas, sekalipun terdapat perbedaan konsep dan definisi mengenai pejabat negara dan pejabat pemerintahan sehingga dimungkinkan menghasilkan pemahaman yang dikotomis mengenai keberlakuan etika bagi pemegang jabatan pemerintahan yang diangkat melalui mekanisme karir seperti Aparatur Sipil Negara dan pemegang jabatan-jabatan yang dipilih melalui mekanisme politik, sehingga persoalan netralitas seolah-olah ditujukan kepada pejabat pemerintahan tidak pada pejabat negara, namun pada dasarnya kewajiban mengenai moral dan asas-asas kelakuan yang baik dalam menjalankan tindakan jabatan dan tugas perlu diperhatikan tanpa membeda-bedakan kategorisasi pejabat pemerintahan dan pejabat negara. Pertanggungjawaban moral atas jabatan pejabat negara seperti presiden atau jabatan politik lainnya harus tetap memperhatikan kemaslahatan masyarakat luas mengingat legitimasi bagi jabatan politik didapatkan secara orisinal dari rakyat. Fenomena pejabat publik yang tersandung kasus hukum, rasa-rasanya dimulai dari lemah dan tidak bekerjanya dari sistem etika dan moral upaya sebagai langkah awal preventif yang kemudian berakhir menjadi kasus hukum. Pelanggaran terhadap etika jabatan publik seperti fenomena gunung es yang mengapung dilautan, kasus yang nampak hanya merupakan potret kecil atas lemahnya sistem etika kenegaraan. Jabatan-jabatan dalam jabatan pemerintahan yang nyatanya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik berkonsekuensi terhadap perilaku penyimpangan dan tindakan sebagai penyelenggara negara yang jauh dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pejabat negara bertindak atas nama rakyat, sehingga hak dan kewajibannya tidak sama dengan warga negara pada umumnya. Namun sebagai warga negara setiap pejabat negara harus dianggap sama. Etika politik berfungsi secara terbatas dalam menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mengenai etika politik tidak hanya berdasarkan prasangka, emosional dan apriori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Etika politik tidak dapat langsung mencampuri politik praktis sebagaimana etika pada umumnya. Etika politik dapat memberikan patokan-

---

<sup>18</sup> Mung Pujanarko, Etika Komunikasi Verbal Dalam Penulisan Berita Di Media Online, JURNAL CITRA VOLUME 6 NO 1, JANUARI 2018, hlm 5

<sup>19</sup> Sri Pujiningsih, *Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 17 No. 1, 2017, 28-36, hlm 34, DOI: <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v17i1>

patokan orientasi dan pegangan normatif bagi siapapun yang mau menilai tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban atas etika dan moral pejabat negara berada di wilayah relatifitas dimana yang berhubungan dengan etika politik merupakan wilayah yang terbuka dan luas. Perhatian atas etika dan moral pejabat negara semakin luas, tidak hanya disebabkan oleh makin dinamisnya kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga oleh semakin banyaknya tuntutan dan respobsibiltas pejabat publik agar para pejabat dapat mengikuti nilai-nilai dasar yang masyarakat tuntut. Dalam hal ini jabatan yang kemudian membedakan posisi dan peran seseorang akan tetapi sejatinya sama kedudukannya dihadapan hukum sehingga sudah sepatutnya sebagai pejabat negara tanpa terkecuali terikat dengan pertanggungjawaban moral terhadap publik.

### **KESIMPULAN**

Hak kampanye merupakan hak politik yang secara positivistik dan normatif tentu berdasar dan bersumber pada ketentuan yang berlaku. Hak kampanye bagi pejabat negara sekalipun merupakan perkembangan dari Hak asasi manusia yang secara kodrati dan fundamental dilindungi oleh hukum, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan secara seksama. Dengan demikian, dalam pengimplementasiannya hak kampanye terikat dengan sistem norma yang sudah ditentukan. Hak kampanye diberikan oleh undang-undang atau dalam hal ini eksistensi hak ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini, pengimplementasian hak tidak berbanding lurus dengan kewajiban sehingga dipertanyakan secara etika dan moral. Sehingga hak kampanye bagi pejabat negara sekalipun diberikan undang-undang tetapi terikat dengan kewajiban yang perlu didahulukan. Secara teologis, kekuasaan bukanlah merupakan hak melainkan kewajiban untuk melaksanakan tugas kepemimpinan untuk memerintah warganya secara bijaksana. Dengan demikian, bahwa hak kampanye harus dipahami sebagai sebuah alternatif yang boleh atau tidak dipergunakan oleh yang bersangkutan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dimasyarakat. Sekalipun pertanggungjawaban atas etika dan moral pejabat negara berada di wilayah relatifitas yang seringkali bersingungan dengan etika politik yang merupakan wilayah yang terbuka dan luas, namun tuntutan terhadap pengamalan penyelenggaraan negara yang bersumber dari nilai-nilai etika dan moralitas merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan

---

<sup>20</sup> M. Nasir Djamil & TB Massa Djafar, Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, *JURNAL POLITIK: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, VOL. 12 No. 01. 2016 Hlm 1762

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Salman Maggalatung, Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter, *Salam : Jurnal sosial dan budaya Syar-I*, Vol 2, No 2 (2015) hlm 12, doi: 10.15408/sjsbs.v2i2.2379
- Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta Edisi* : 61, Juli 2019, hlm 44, DOI : 10.46576/wdw.v0i61.434
- Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm 121, <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Bobi Aswandi dkk, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (Ham), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* ; Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm 129, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- E. Fernando M Manullang, Subjek Hukum menurut Hans Kelsen dan teori tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi, Vol 10, No 1 (2021) hlm 141, doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015, Kota Gorontalo: UNG Press, hlm 42
- Kiki Karsa dkk, Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 02:01, 1-25, hlm 4
- M. Nasir Djamil & TB Massa Djafar, Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, *JURNAL POLITIK : Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* , VOL. 12 No. 01. 2016 Hlm 1762
- Marsuki, Etika Jabatan Dan Aparatur Sipil Negara Dalam Prinsip-Prinsip Good Governance, *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm 95, doi: <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.50>
- Miftah Faried Hadinatha, Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022, hlm 743 , <https://doi.org/10.31078/jk1941>
- Muhammad Mutawalli Mukhlis dkk, Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 260-280, doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.260-280>
- Mung Pujanarko, Etika Komunikasi Verbal Dalam Penulisan Berita Di Media Online, *JURNAL CITRA VOLUME 6 NO 1, JANUARI 2018*, hlm 5
- Riski Febria Nurita, Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.1 Juni 2015, hlm. 89–98, hlm 90
- Saipul Hamdi, Drama, Manuver Dan Cawe-Cawe Politik Menjelang Pilpres 2024, *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Volume 10 Nomor 4 Juni 2024, hlm 191
- Sri Pujiningsih, Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik), *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2017, 28-36, hlm 34, doi: <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v17i1>
- Sunarno, Negara Hukum Yang Demokratis, *Jurnal Wacana Hukum* ; Vol. 10 No. 1 (2011), hlm 43, doi: <https://doi.org/10.33061/wh.v10i1.264>
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, 2018, Bandung : Penerbit Nusa Media, hlm 22

Valencia Adelina Br Ginting dkk, Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, JURNAL CREPIDO; Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 04, Nomor 01, Juli 2022 ,hlm 26, doi: 10.14710/crepido.4.1.23-29

Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Binamulia hukum; Vol. 10 No. 1 (2021), hlm 19, doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.374>

**Referensi Elektronik**

<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6324838/apakah-yang-dimaksud-dengan-endorse-simak-di-sini>